



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.27/Kep. 236 - BKPSDM/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil a.n. ADENG NIP 19690204 200701 1 009 telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian yang setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa pengangkatan jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;

10. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 54/PERMENTAN/OT.210/11/2008 dan Nomor 23A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35/PERMENTAN/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 125)

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Nomor 820/188/Umum Tanggal 12 Pebruari 2019 tentang Usulan Kenaikan jabatan fungsional tertentu (JFT) Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan atas nama Adeng dari jabatan fungsional penyuluh pertanian pelaksana ke jabatan fungsional penyuluh pertanian pelaksana lanjutan di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- a. Nama : **ADENG**
- b. NIP : 19690204 200701 1 009
- c. Pangkat/gol.ruang/ : Pengatur Tk. I (II/d), 1 April
TMT 2016
- d. Jabatan : Penyuluh Pertanian Pelaksana
- d. Unit Kerja : Dinas Pangan dan Pertanian

Terhitung mulai tanggal 27 Maret 2019 diangkat dalam jabatan baru **Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan** dengan Angka Kredit sebesar 107,545 (seratus tujuh koma lima empat lima).

KEDUA : Kepada pemegang jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 26 Maret 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE/RATNA MUSTIKA